



Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Realisme Hukum

Syarifah Shafira

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email : syarifah.shafira3@gmail.com

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Abstract: *The Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has attracted attention in Indonesian legal studies because it is related to the constitutionality test of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The validity of this Constitutional Court Decision, when analyzed through the lens of legal realism, can be understood as the result of a compromise between the law as a norm that must be obeyed and the changing needs of society. Social factors, such as pressure from community groups or public opinion, play a significant role in influencing the Constitutional Court's decision. In this case, the Constitutional Court is tasked with interpreting the constitution in a broader context, which includes responses to socio-political dynamics and developing community aspirations. The legal realism perspective provides an understanding that the validity of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 does not only depend on the text of the constitution, but is also influenced by developing socio-political dynamics. The Constitutional Court's decision reflects the interaction between legal norms and existing social conditions, with the Constitutional Court functioning as an institution that responds to social demands.*

Keywords : *Constitutional Court Decision Number 90/Puu-Xxi/2023, Legal Realism, Validity of the Decision.*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian dalam kajian hukum Indonesia karena berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keabsahan Putusan MK ini, bila dianalisis melalui lensa realisme hukum, dapat dipahami sebagai hasil dari kompromi antara hukum sebagai norma yang harus ditaati dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Faktor sosial, seperti tekanan dari kelompok masyarakat atau opini publik, memainkan peran yang tidak kecil dalam memengaruhi keputusan MK. Dalam hal ini, MK bertugas untuk menafsirkan konstitusi dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup respons terhadap dinamika sosial-politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Perspektif realisme hukum memberikan pemahaman bahwa keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya bergantung pada teks konstitusi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang berkembang. Keputusan MK mencerminkan interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang ada, dengan MK berfungsi sebagai lembaga yang merespons tuntutan social

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 , Realisme Hukum, Keabsahan Putusan.

1. PENDAHULUAN

Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian dalam kajian hukum Indonesia karena berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini memunculkan perdebatan tentang bagaimana MK harus menafsirkan norma hukum dalam konteks yang lebih luas, yang melibatkan dinamika sosial dan politik yang sedang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perspektif realisme hukum menjadi relevan untuk menganalisis putusan tersebut.

Realisme hukum mengajukan pandangan bahwa hukum bukan hanya teks normatif yang kaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi sosial-politik yang ada. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, keputusan hukum MK tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan terhadap teks konstitusi, tetapi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan politik yang ada di masyarakat pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan realitas sosial-politik.

Dalam praktek, MK tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang berkembang, karena keputusan yang diambil sering kali mencerminkan kompromi antara kepentingan hukum dan kepentingan sosial-politik. Tekanan dari kelompok masyarakat atau dinamika politik sering kali berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif realisme hukum membantu menganalisis bagaimana keputusan MK mencerminkan respons terhadap keadaan sosial-politik yang ada di Indonesia saat itu.

Oleh karena itu, keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianalisis tidak hanya dari segi teks hukum, tetapi juga dalam konteks sosial-politik yang ada. Perspektif realisme hukum memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana keputusan hukum mencerminkan keadaan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang di luar teks normatif.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Realisme Hukum dalam Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Realisme hukum adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya (Mahfud MD, 2017). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), pendekatan realisme hukum dapat menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan MK sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat (Sugito, 2022).

Menurut Azhari (2021), pengaruh politik terhadap MK tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, tekanan dari kelompok masyarakat atau elit politik dapat memengaruhi cara hakim MK menafsirkan konstitusi dan membuat keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik yang ada.

B. Dinamika Sosial dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Setiawan (2022) menyatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, keputusan MK tidak hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan politik yang berkembang. Misalnya, kasus-kasus yang mendapat perhatian publik cenderung menghadirkan tekanan sosial yang memengaruhi putusan MK (Syahniar, 2023).

Dalam studi yang dilakukan oleh Dewi (2020), opini publik terbukti memainkan peran signifikan dalam memengaruhi keputusan MK. Meskipun secara formal MK bersifat independen, namun tekanan dari media dan masyarakat dapat mengarah pada keputusan yang lebih mencerminkan kepentingan sosial dibandingkan dengan sekadar interpretasi hukum yang tekstual.

C. Keabsahan Putusan MK dalam Perspektif Realisme Hukum

Menurut Mahfud MD (2017), realisme hukum menegaskan bahwa validitas suatu keputusan hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada penerimaan sosialnya. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana faktor sosial-politik berperan dalam membentuk keputusan tersebut. Yusuf (2021) menambahkan bahwa keputusan yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Setiawan (2023) menekankan bahwa prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam MK harus mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum dan kondisi sosial-politik yang ada. Dengan demikian, keabsahan putusan MK bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.

D. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Responsif

Soedjono (2021) menyatakan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang harus responsif terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Mulyana (2022) yang menyatakan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan.

Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan bagaimana MK merespons tekanan sosial dan politik yang berkembang. Dengan demikian, perspektif realisme hukum membantu memahami bahwa keputusan hukum

tidak hanya merupakan produk normatif, tetapi juga hasil interaksi dengan realitas sosial-politik.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan, cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data-data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara langsung dengan permasalahan yang ditemukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Realisme Hukum dalam Menganalisis Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Perspektif realisme hukum berfokus pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya terdiri dari teks atau norma yang terpisah dari realitas sosial. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terjalin erat dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menganalisis keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perspektif ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keputusan MK tidak hanya mengacu pada teks konstitusi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung pada saat itu.

Realisme hukum menyatakan bahwa keputusan hukum, termasuk putusan MK, sering kali mencerminkan interaksi antara norma hukum dengan situasi sosial-politik yang berkembang. Pada kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK tidak hanya menilai keabsahan undang-undang yang diuji berdasarkan teks UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang ada. Sebagai contoh, jika terdapat perubahan dalam pola hubungan sosial atau pergeseran politik yang signifikan, hal ini

bisa memengaruhi cara MK menafsirkan norma-norma konstitusional dan mengambil keputusan.

Keabsahan Putusan MK ini, bila dianalisis melalui lensa realisme hukum, dapat dipahami sebagai hasil dari kompromi antara hukum sebagai norma yang harus ditaati dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Faktor sosial, seperti tekanan dari kelompok masyarakat atau opini publik, memainkan peran yang tidak kecil dalam memengaruhi keputusan MK. Dalam hal ini, MK bertugas untuk menafsirkan konstitusi dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup respons terhadap dinamika sosial-politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga teks hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang harus memahami dan merespons tuntutan sosial yang beragam.

Di sisi lain, perspektif realisme hukum juga mengingatkan kita bahwa hukum merupakan hal yang dinamis, yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, meskipun keputusan MK harus berlandaskan pada konstitusi dan norma hukum yang berlaku, realisme hukum mengakui bahwa keputusan tersebut tetap dipengaruhi oleh keadaan sosial-politik yang ada. Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, jika dilihat dari sudut pandang ini, mencerminkan bagaimana hukum sebagai produk sosial dapat berfungsi dalam konteks yang lebih luas, yang melibatkan faktor eksternal dalam pengambilan keputusan.

B. Sejauh Mana Faktor-Faktor Sosial dan Politik Memengaruhi Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Meskipun MK berusaha untuk berpegang pada norma hukum yang ada, pengaruh dinamika sosial-politik yang berkembang sangat besar dalam membentuk keputusan-keputusan yang diambil. Faktor-faktor sosial seperti opini publik, tekanan kelompok masyarakat, dan gerakan sosial seringkali menjadi pendorong yang mempengaruhi bagaimana MK menilai suatu undang-undang.

Selain faktor sosial, faktor politik internal juga memainkan peran penting. Ketika keputusan MK melibatkan isu-isu yang sensitif atau berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, pengaruh kekuatan politik tidak dapat dihindari. Misalnya, partai politik atau kelompok dengan kepentingan tertentu dapat memberikan tekanan terhadap proses

pengambilan keputusan di MK. Meskipun demikian, MK berusaha untuk menjaga independensinya dan membuat keputusan yang sesuai dengan UUD 1945 tanpa terpengaruh oleh tekanan politik secara langsung.

Dinamika politik yang berkembang, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, juga dapat berpengaruh pada cara MK menginterpretasikan konstitusi. Dalam beberapa kasus, MK tidak hanya mempertimbangkan teks hukum, tetapi juga konteks sosial dan politik yang ada pada saat itu, yang membuat keputusan MK bersifat responsif terhadap perubahan kondisi sosial-politik. Dengan demikian, meskipun MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi, pengaruh faktor sosial dan politik dalam pengambilan keputusan tidak bisa dipandang remeh. Keputusan MK sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara hukum dan konteks sosial-politik yang ada, yang mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia saat itu.

5. KESIMPULAN

Perspektif realisme hukum memberikan pemahaman bahwa keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya bergantung pada teks konstitusi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang berkembang. Keputusan MK mencerminkan interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang ada, dengan MK berfungsi sebagai lembaga yang merespons tuntutan sosial. Faktor sosial dan politik, seperti tekanan masyarakat dan dinamika politik internal, memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan MK terkait pengujian konstitusionalitas terhadap UUD 1945, sehingga keputusan MK sering kali mencerminkan respons terhadap perubahan sosial-politik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, M. (2020). Pengaruh politik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 220-235.
- Azhari, M. (2021). Politik hukum dan pengaruhnya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 210-225.
- Dewi, E. (2020). Peran opini publik dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 13(2), 145-160.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Holmes, O. W. (1897). *The path of the law*. *Harvard Law Review*, 10(8), 457-478.

- Llewellyn, K. N. (1960). *The bramble bush: The classic lectures on the law and law school*. New York: Oceana Publications.
- Mahfud MD. (2017). Realisme hukum dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 30.
- Mulyana, J. (2022). *Hukum dan politik: Menyelaraskan norma dengan kenyataan sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Posner, R. A. (1996). *Law and legal theory in the UK and USA*. Oxford: Clarendon Press.
- Pound, R. (1942). *Social control through law*. New Haven: Yale University Press.
- Setiawan, H. (2022). Pengaruh dinamika sosial politik terhadap keputusan hukum di Indonesia.
- Setiawan, H. (2023). *Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soedjono, H. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 112.
- Sugito, S. (2022). Hukum dan dinamika sosial: Perspektif realisme hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(4), 65.
- Syahniar, A. (2023). Dinamika sosial politik dan implikasinya terhadap putusan MK. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 78.
- Yusuf, S. (2021). Realisme hukum dan konstitusi: Pengaruh sosial terhadap pengambilan keputusan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(3), 130-145.